



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

A. Binti , Umur 44 tahun, lahir di Gorontalo 10 April 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

Melawan

Abd. Bin , Umur 47 tahun, lahir di Gorontalo 04 Mei 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 07 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 4 September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Sww



2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak: Binti Abd. , Umur 14 Tahun dan Bin Abd. , Umur 8 Tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan hormanis namun pada tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pada Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat minum-minuman beralkohol, Tergugat sering marah-marah dan membentak Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat jika Penggugat tidak menaati perintah Tergugat;
6. Bahwa keadaan Tergugat yang telah terus menerus minum-minuman keras dan bersikap kasar pada Penggugat sampai dengan memukul Penggugat, akhirnya Penggugat menasehati Tergugat akan tetapi nasehat Penggugat tersebut diabaikan oleh Tergugat.;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tahun 2019, dimana Tergugat kembali terlibat dalam pertengkaran akibat sikap dan perilaku Tergugat yang terus berulang setiap hari serta Tergugat merusak perabotan dalam rumah. Dan akhirnya Tergugat memutuskan turun dari rumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan , Kabupaten Gorontalo dan pergi kerumah orang tua Tergugat di kelurahan , Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
8. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan keluarga pernah mencoba memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik;

10. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul karenat tergolong masyarakat tidak mampu sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 145/DTS-KBL/671/IX/2020 yang diterbitkan oleh Kepala desa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Abd. Bin) terhadap Penggugat (A. Binti);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Suwawa;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sendiri di persidangan;

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara Majelis telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Arini Indika Arifin, S.H., M.H.. selaku mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi Nomor: 277/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 23 November 2020 ;

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil lalu dibacakan surat Permohonan Penggugat Nomor: 277/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 07 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hei hal yang diskui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (ima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan pertengkaran disebabkan dari Tergugat minum-minuman berakohol, Tergugat sering marah-marah dan membentak Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat jika Penggugat tidak menaati perintah dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Tergugat tidak mengkonsumsi minuman keras, bahkan Tergugat tidak menyukai minuman keras, kemudian Tergugat tidak pernah membentak dengan kata-kata kasar dan juga tidak pernah memerintahkan Penggugat dengan hal yang diinginkan oleh Tergugat, kemudian Tergugat tidak pernah memukul Penggugat apabila Penggugat tidak mengikuti perintah Tergugat;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Sww



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat yang terus menerus minum-minuman keras dan bersikap kasar pada Penggugat sampai dengan memukul Penggugat, akhirnya Penggugat menasehati tergugat akan tetapi nasehat Penggugat tersebut diabaikan oleh Tergugat. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak mengonsumsi minuman keras, tidak berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan hal ini tidak pernah ada nasehat Penggugat kepada Tergugat karena tidak ada yang perlu dinasehati tentang persoalan minuman keras;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang menyatakan puncak permasalahan terjadi pada tahun 2019, dimana tergugat kembali terlibat dalam pertengkaran akibat sikap perilaku Tergugat yang sering berulang setiap hari serta Tergugat merusak perabotan rumah. Dan pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk turun dari rumah Penggugat di Desa , Kecamatan , Kabupaten Gorontalo dan pergi ke orang tua Tergugat ke Kelurahan , Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah. Fakta yang sebenarnya adalah puncak permasalahannya pada tahun 2020 tetapi bukan dalam persoalan yang disebabkan oleh minuman keras melainkan Penggugat bertingkah tidak jelas, Penggugat memarahi Tergugat dengan alasan tidak memberikan uang belanja sedangkan, Tergugat selalu membenkan uang kepada Penggugat sampai-sampai Tergugat rela berhutang di bank, dan juga menggadaikan motor orang tua Tergugat dimana uangnya akan dikasihkan pada Penggugat. Penyebab Tergugat turun dari rumah Penggugat adalah karena dari hal tidak jelas Penggugat yang sampai-sampai Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat. Tergugat pun pergi dari rumah Penggugat karena telah diusir, Penggugat langsung menaruh semua pakaian Tergugat keluar rumah seraya berkata "jangan tinggal disini lagi ngana"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang menjelaskan bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat sudah lebih satu tahun lagi tidak menafkahi Penggugat lahir maupun Batin. Fakta sebenarnya adalah komunikasi keduanya masih ada, bahkan Tergugat masih sempat-sempatnya memberikan uang kepada Penggugat untuk dipakai makan dan juga dibenkan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Keluarga pernah mencoba memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugatlah yang pernah mencoba memperbaiki rumah tangga Tergugat dan Penggugat namun tidak membuahkan hasil karena dengan tingkah laku Penggugat yang tidak jelas tersebut;

7. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar perkara yang timbul karena tergolong dalam masyarakat tidak mampu sebagaimana temyata dalam Surat Keterangan Tidak Mampu No : 145/DTS- KLB / 837 / IX/2020.

Terkait dengan jawaban-jawaban tersebut saya selaku Tergugat memohon kepada Majelis Pengadilan Agama Suwawa :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan kepada Tergugat semuanya tidak benar;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan pada intinya Penggugat menyatakan bahwa jawaban Tergugat tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Terguga tetap pada jawabannya;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tahun 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya yang telah diberi meterai dan telah dinazegelen, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi - saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 : , lahir di Gorontalo pada tanggal 04 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat, kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Abd. Bin ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah itu telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah bibi Penggugat di sebabkan Tergugat mencurigai saya sering mengajak Penggugat untuk keluar rumah.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tiga bulan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dengan Tergugat sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa ada upaya pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : lahir di Gorontalo pada tanggal 23 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kelurahan Biawo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Penggugat, kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Abd. Bin ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah itu telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat di tempat jualan Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat akan tetapi saya tidak mengetahui apa penyebab Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi 3 : , umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Paman Penggugat, kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Abd. ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 dikarenakan Tergugat minum minuman beralkohol dengan teman-temannya dan saksi pernah lihat Tergugat datang memarahi Penggugat ditempat jualan Penggugat dan ketika

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan memang sengaja buat susah Penggugat dan pernah saksi mendengar Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan barang tajam;

- Bahwa setahun terakhir Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi dan aparat Desa pernah ada usaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan baik sendiri maupun mengutus kuasa, dan ternyata ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, dan Tergugat tetap tidak hadir di persidangan hingga pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa telah dilaksanakan upaya mendamaikan pihak berperkara, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Arini Indika Arifin, S.H. M.H. selaku mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi Nomor: 277/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 20 Oktober 2020, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 277/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 07 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa pada agenda sidang jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat keduanya tetap mempertahankan gugatan dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat selama proses persidangan tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan baik sendiri maupun mengutus kuasa, dan ternyata ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering meminum minuman keras (beralkohol);
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2020;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Abd. bin) Terhadap Penggugat (A. binti);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) pada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2020.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabbi'ul Tsani 1442 Hijriah oleh Oleh kami H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Noni Tabito, S.E.I., M.H. serta Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Harnan Podungge, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Hakim Anggota,

.Rezza Haryo Nugroho. S.H

,Panitera Pengganti

.Drs. Harnan Podungge, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	505.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	621.000,00,-

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)